



PUTUSAN

Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama secara elektronik sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

Missiran bin Asam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kebonsari Kali 24-C, RT.007 RW.001, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Ainur Rohmat, S.H. dan Nurul Adi Saputro, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tambaksari Nomor 31 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2082/kuasa/04/2023 tanggal 10 April 2023;

Melawan

1. Slamet bin Missiran, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kebonsari VII-B/17-D, RT.004 RW.002, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Termohon I;
2. Rukiyati binti Missiran, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kebonsari VII-B/17-D, RT.004 RW.002, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Termohon II;
3. Bukori bin Missiran, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kebonsari VII-B/17-D, RT.004 RW.002, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Termohon III;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon III disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ayah) Missiran bin Asam dan seorang Perempuan yang bernama Temu telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Juli 1967 di Tambak Osowilangun timur 6/6A RT 001 RW 004, Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung ibu dari Para Termohon yang bernama Ran Gowok dengan mahar uang tunai Rp.2.000 dengan disaksikan oleh saudara dekat ayah dan ibu Termohon antara lain Sabar(alm) dan Tondo (alm), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Slamet bin Missiran lahir Surabaya, 04 Juni 1969 (Termohon I)
 - b. Rukiyati Binti Missiran lahir Surabaya, 15 Mei 1978 (Termohon II)
 - c. Bukori bin Missiran lahir Surabaya, 12 Oktober 1981 (Termohon III);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Ibu Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejak dan ibu Termohon berstatus perawan
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat pernikahan baik syarat menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa setelah menikah itu antara pemohon dan Ibu termohon hidup sebagaimana suami istri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Slamet bin Missiran lahir Surabaya, 04Juni 1969;
- b. Rukiyati Binti Missiran lahir Surabaya, 15 Mei 1978;
- c. Bukori bin Missiran lahir Surabaya, 12 Oktober 1981;

7. Bahwa Kemudian pada tanggal 30 agustus 1996 isteri Pemohon meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian 3578-KM-17042023-0083;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, selama itu pula pemohon dan isteri tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai sampai isteri meninggal dunia;

9. bahwa para pemohon saat ini membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Surabaya untuk kepastian hukum sebagai bukti tentang sahnya pernikahan pemohon dan Isteri untuk mengurus surat keterangan ahli waris di Kelurahan Tambak Osowilangun;

10. Bahwa hubungan pemohon dan Temu adalah Isteri;

11. Bahwa Hubungan Para Termohon dan Pemohon adalah Anak Kandung;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon kesemuanya adalah beragama Islam;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon mohon agardengan segala kerendahan hati sudilah kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon yang bernama Missiran bin Asam dengan Temu yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1967 di Tambak Osowilangun Timur 6/6A RT 001 RW 004, Kelurahan Tambak Osowliangun Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Termohon yang bernama Ran Gowok dengan mahar uang tunai Rp.2.000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan agama setempat untuk di catatkan dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar Pengadilan Agama Surabaya dapat memberikan Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Para Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-Court, lalu di verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Pemohon dan Para Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/pembacaan putusan;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Para Termohon sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasihati Pemohon akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa, permohonan Pemohon telah diterima dan diperiksa serta di verifikasi Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-096/Kua.13.29.27/Pw.01/02/2023 yang menyatakan bahwa Mochammad Saiful Bin Mukari pernah menikah dengan Temu namun pernikahan tersebut tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Saiful, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mochamad Saiful, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fafirohmatillah, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fafirohmatillah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fafirohmatillah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fafirohmatillah, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rochmatin, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rochmatin, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan Mochammad Saiful Bin Mukari pernah menikah secara siri dengan Rochmatin Binti Zali, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-10;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Nama Rintoko bin R. Basuki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ketintang IV No. 21-A RT. 009

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan isterinya yang bernama Temu;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Temu dimana hubungan antara Pemohon dengan Temu adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri secara Islam antara Pemohon dan Temu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1967 dengan wali saudara kandung Temu yakni Abdul Na'im dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi sendiri dan Ach. Saichu, serta Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), seperangkat alat sholat, dan cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Temu berstatus janda mati dengan 1 (satu) orang anak yaitu Para Termohon, sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui kalau istri Pemohon yakni Temu telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tetang pernikahan Pemohon dan Temu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Para Termohon mengurus Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Nama Ach. Saichu bin R. Komsadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kebonsari II No. 36 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan isterinya yang bernama Temu;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Temu dimana hubungan antara Pemohon dengan Temu adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri secara Islam antara Pemohon dan Temu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1967 dengan wali saudara kandung Temu yakni Abdul Na'im dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rintoko, S.Sos. dan saksi sendiri, serta Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), seperangkat alat sholat, dan cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Temu berstatus janda mati dengan 1 (satu) orang anak yaitu Para Termohon, sedangkan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui kalau istri Pemohon yakni Temu telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tetang pernikahan Pemohon dan Temu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan untuk itu Pemohon dan Para Termohon mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2082/kuasa/04/2023 tanggal 10 April 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Para Termohon, maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Temu adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Temu telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 20 Juli 1967 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan wali saudara kandung Temu yakni Abdul Na'im dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rintoko, S.Sos.

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ach. Saichu serta Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), seperangkat alat sholat, dan cincin emas, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, maka Pemohon dan Temu tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum yaitu untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, materi dari alat-alat bukti tersebut pada pokoknya berisi bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang pada pokoknya berisi bahwa Temu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sebelum menikah dengan Pemohon, Temu berstatus janda mati dengan 1 (satu) orang anak yaitu Para Termohon (Slamet bin Missiran), sedangkan Pemohon berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.10) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegelel dan juga mengajukan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3E dan Pasal 147 HIR;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah dari almahum/almarhumah suami/istrinya atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah para saksi mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri secara Islam yang dilakukan oleh

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Temu pada tanggal 20 Juli 1967, tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Missiran bin Asam) dengan Temu yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1967 dengan wali nikah ayah kandung Temu yakni Ran Gwok dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sabar dan Tondo serta Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar registrasi yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Para Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	105.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. Nomor 3063/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)